



P E N E T A P A N

Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

I KADEK SANTIKA YASA, Warga Negara Indonesia, Umur; 31 tahun, jenis kelamin: laki-laki Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, yang beralamat Jl. Raya Batu Bolong, Br. Pipitan, Canggu-Kuta Utara-Badung dan

NI LUH ARI YULIANI, Warga Negara Indonesia, Umur; 28 tahun, Perempuan, Agama; Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jl. Raya Batu Bolong, Br. Pipitan, Canggu-Kuta Utara-Badung dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **NI MADE NARDI, SH., MH.** dan **I GUSTI AGUNG EKA PERTIWI, SH., MH.** Advokat, berkantor di **LAW OFFICE NARDI & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Bedahulu XV No. 22, Denpasar berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 897/Daf/2020 tertanggal 6 April 2020

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 April 2020, yang diterima dan didaftarkan secara e-counrt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 April 2020 dibawah register Nomor: 356/Pdt.P/2020/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara adat agama Hindu di Kuta Utara Badung pada tanggal 5 November 2014 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Akta Perkawinan Nomor; 5103-KW-01122014-4247, Tertanggal 1 Desember 2014;

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps



2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum karunia anak, sehingga atas persetujuan keluarga besar Para Pemohon mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama Ni Komang Ayu Trya Rivania merupakan anak ketiga dari I Wayan Eddy Arnatha dengan Ni Kadek Wardani lahir di Badung, pada tanggal 28 Pebruari 2019, dengan kutipan akta kelahiran nomor; 5103-LT-18062019-0010 tertanggal 18 Juni 2019 yang dilekuarkan oleh Kantor Dians Kependudukan dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung;
3. Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh Para Pemohon telah pula dilakukan upacara pemerasan angkat anak menurut agama Hindu pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2019 bertempat di rumah Para Pemohon yaitu Jalan Raya Batubolong nomor 22, Lingkungan Banjar Pipitan, Desa/kel Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Badung dan dipuput oleh Ida Bagus Manuaba serta disaksikan oleh Kepala lingkungan Banjar Pipitan beserta Keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Ana kantar Warga Negara Indonesia Nomor; 463.1/720/Izin B/DISPMPT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tertanggal 03 Maret 2020;
5. Bahwa Para Pemohon juga sudah mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Denpasar serta telah dikeluarkan Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Penetapan Nomor; 272/Pdt.P/2020/PN.Dps tertanggal 1 April 2020 ;
6. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor; 272/Pdt.P/2020/PN.Dps tertanggal 1 April 2020 menetapkan Ni Komang Ayu Trya Rivania merupakan anak ketiga dari I Wayan Eddy Arnatha dengan Ni Kadek Wardani lahir di Badung, pada tanggal 28 Pebruari 2019, dengan kutipan akta kelahiran nomor; 5103-LT-18062019-0010 tertanggal 18 Juni 2019 yang dilekuarkan oleh Kantor Dians Kependudukan dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah menjadi anak angkat dari Para Pemohon;
7. Bahwa oleh karena Ni Komang Ayu Trya Rivania, Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 28 Pebruari 2019, dengan kutipan akta kelahiran nomo; 5103-LT-18062019-0010 tertanggal 18 Juni 2019 yang dilekuarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung telah sah menjadi anak angkat Para Pemohon maka Ni Komang Ayu Trya

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivania merupakan anak pertama dari Para Pemohon yang menurut adat masyarakat Bali namanya harus diperbaiki menjadi Ni Putu Ayu Trya Rivania;

8. Bahwa untuk memperbaiki nama Ni Komang Ayu Trya Rivania menjadi Ni Putu Ayu Trya Rivania, maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama di Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 52 ayat (1) yang mengatur tentang Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim untuk dapat menetapkan Penetapan dengan amar Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Akta Nomor: 5103-LT-18062019-0010 tertanggal 18 Juni 2019 yang tertulis **Ni Komang Ayu Trya Rivania** lahir di Badung, pada tanggal 28 Pebruari 2019, menjadi **Ni Putu Ayu Trya Rivania** lahir di Badung, pada tanggal 28 Pebruari 2019, anak angkat dari I Kadek Yasa dan Ni Luh Ari Yuliani
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dikeluarkan akta Nomor : Nomor: 5103-LT-18062019-0010 tertanggal 18 Juni 2019 yang tertulis **Ni Komang Ayu Trya Rivania** lahir di Badung, pada tanggal 28 Pebruari 2019, menjadi **Ni Putu Ayu Trya Rivania** lahir di Badung, pada tanggal 28 Pebruari 2019 Anak Angkat dari I Kadek Yasa dan Ni Luh Ari Yuliani;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan yang oleh Pemohon tetap dipertahankannya;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengajukan perbaikan nama dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan nomor 5103-KW-01122014-4247 atas nama I Kadek Santika Yasa dengan Ni Luh Ari Yuliani tertanggal 1 Desember 2014 dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran nomor 5103-LT-18062019-0010 atas nama Ni Komang Ayu Trya Rivania tertanggal 18 Juni 2019 dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekomendasi Izin pengangkatan Anak nomor 463.1/720/Izin.B/DISPMPT tertanggal 3 Maret 2020, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara pengangkatan Anak Secara Adat (Memeras) tertanggal 31 Juli 2019 dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan nomor 5013/2013 atas nama I Wayan Eddy Arnatha dengan Ni Kadek Wardani tertanggal 24 September 2013 dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu keluarga nomor 5103061710160003 atas nama kepala keluarga I Wayan Eddy Arnatha tertanggal 19 Juni 2019 dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu keluarga nomor 5103060511150003 atas nama kepala keluarga I Kadek santika Yasa tertanggal 4 Juli 2018 dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya salinan resmi Penetapan nomor 255/Pdt.P/2020/PN Dps tertanggal 1 April 2020 dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I Made Sendem** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon I adalah menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari yang semula tertulis Ni Komang Ayu Trya Rivania menjadi Ni Putu Ayu Trya Rivania;
 - Bahwa Ni Komang Ayu Trya Rivania adalah anak angkat yang sah dari pasangan Para pemohon sesuai dengan Penetapan Pengadilan nomor 255/Pdt.P/2020/PN Dps tertanggal 1 April 2020;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara adat agama Hindu di Kuta Utara Badung pada tanggal 5 November 2014;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak angkat Para Pemohon yang bernama tertulis di Kutipan Akta kelahiran Ni Komang Ayu Trya Rivania menjadi Ni Putu Ayu Trya Rivania karena Ni Komang Ayu Trya Rivana yang sudah menjadi anak angkat Para pemohon yang sah dan otomatis menjadi anak pertama dari Para pemohon sehingga menurut kepercayaan Adat Bali bahwa anak pertama diberi nama Putu sehingga nama Ni Komang akan di rubah menjadi Ni Putu ;
 - Bahwa Orang tua kandung anak yang bernama Ni Komang Ayu Trya Rivania tidak keberatan dengan perubahan nama tersebut karena sebelumnya keluarga besar sudah rapat mengenai perubahan ini termasuk orang tua kandung Ni Komang Ayu Trya Rivania, setelah sepakat kemudian Para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Denpasar;
 - Bahwa perubahan nama Ni Komang Ayu Trya Rivania menjadi Ni Putu Ayu Trya Rivania sudah diupacarai secara adat dan agama hindu;
 - Bahwa keluarga besar sudah setuju dengan perubahan nama tersebut;
- Atas keterangan Saksi Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan;

2. Saksi AYU WANDIRA

- Bahwa saksi adalah keluarga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari yang semula tertulis Ni Komang Ayu Trya Rivania menjadi Ni Putu Ayu Trya Rivania;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Komang Ayu Trya Rivania adalah anak angkat yang sah dari pasangan Para pemohon sesuai dengan Penetapan Pengadilan nomor 255/Pdt.P/2020/PN Dps tertanggal 1 April 2020;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara adat agama Hindu di Kuta Utara Badung pada tanggal 5 November 2014;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak angkat Para Pemohon yang bernama tertulis di Kutipan Akta kelahiran Ni Komang Ayu Trya Rivania menjadi Ni Putu Ayu Trya Rivania karena Ni Komang Ayu Trya Rivania yang sudah menjadi anak angkat Para pemohon yang sah dan otomatis menjadi anak pertama dari Para pemohon sehingga menurut kepercayaan Adat Bali bahwa anak pertama diberi nama Putu sehingga nama Ni Komang akan di rubah menjadi Ni Putu ;
 - Bahwa Orang tua kandung anak yang bernama Ni Komang Ayu Trya Rivania tidak keberatan dengan perubahan nama tersebut karena sebelumnya keluarga besar sudah rapat mengenai perubahan ini termasuk orang tua kandung Ni Komang Ayu Trya Rivania, setelah sepakat kemudian Para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Denpasar;
 - Bahwa perubahan nama Ni Komang Ayu Trya Rivania menjadi Ni Putu Ayu Trya Rivania sudah diupacarai secara adat dan agama hindu;
 - Bahwa keluarga besar sudah setuju dengan perubahan nama tersebut;
- Atas keterangan Saksi Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memohon penetapan tentang perubahan nama anak angkat Para Pemohon yang semula bernama Ni Komang Ayu Trya Rivania menjadi Ni Putu Ayu Trya Rivania dan untuk mencatatkan perubahan namanya tersebut di Kantor Catatan Sipil diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps



Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-7) tentang Kartu keluarga Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Denpasar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa bukti (P-8) tentang Penetapan nomor 255/Pdt.P/2020/Pn Dps tanggal 1 April yang menyatakan bahwa anak yang bernama Ni Komang Ayu Trya Rivania adalah anak yang sudah diangkat oleh Para Pemohon secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-2) tentang Kutipan Akta Kelahiran nomor 5103-LT-18062019-0010 tertanggal 18 Juni 2019 tertulis nama Pemohon Ni Komang Ayu Trya Rivania;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Sendem dan AYU WANDIRA diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Ni Komang Ayu Trya Rivania adalah anak angkat dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Sendem dan AYU WANDIRA pada awalnya nama anak angkat Para Pemohon adalah Ni Komang Ayu Trya Rivania namun karena ada kepercayaan secara Adat maka bahwa anak pertama harus menggunakan nama Putu sehingga Para Pemohon merubah nama anak tersebut menjadi Ni Putu Ayu Trya Rivania karena anak tersebut adalah anak pertama dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Sendem dan AYU WANDIRA bahwa keluarga besar Para Pemohon dan orang tua kandung anak Ni Komang Ayu Trya Rivania tidak keberatan dengan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak tersebut sudah tertulis/tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut maka untuk merubah nama tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 dan Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perbaikan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 dan Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak angkat Para Pemohon pada Akta kelahiran Nomor: 5103-LT-18062019-0010 tertanggal 18 Juni 2019 yang tertulis Ni Komang Ayu Trya Rivania, dirubah menjadi Ni Putu Ayu Trya Rivania ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dikeluarkan akta Nomor : Nomor: 5103-LT-18062019-0010 tertanggal 18 Juni 2019 yang tertulis Ni Komang Ayu Trya Rivania lahir di Badung, pada tanggal 28 Pebruari 2019, menjadi Ni Putu Ayu Trya Rivania lahir di

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, pada tanggal 28 Pebruari 2019 Anak Angkat dari I Kadek Yasa dan Ni Luh Ari Yuliani;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Ketut Semanaguna,S.H.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,
Ttd

H a k i m,
Ttd

I Ketut Semanaguna, S.H. MH

Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3..	Redaksi	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH.....		Rp. 96.000,-

(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 356/Pid.P/2020/PN Dps tanggal 11 Mei 2020 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Pemohon (NI MADE NARDI, SH., MH) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 ;

Materai

Rp. 6.000,-

Upah tulis

Rp. 4.000,- +

Jumlah

Rp.10.000,-

Untuk Salinan Resmi,
Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T., S.H., M.H.
NIP.19700305199103 2 001

Hal 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)